



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 7/M.PPN/HK/02/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KOORDINASI STRATEGIS  
PENGEMBANGAN BAPPENAS *ECONOMIC DASHBOARD***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan *dashboard* ekonomi yang telah dikembangkan, perlu dilakukan penyempurnaan *dashboard* ekonomi melalui (i) penambahan visualisasi variabel/indikator ekonomi, (ii) visualisasi data-data regional dalam bentuk peta interaktif Indonesia, (iii) penambahan indikator untuk pencapaian target RPJMN dan RKP, serta (iv) pengembangan *model predictive analysis* dan diperlukan koordinasi dalam pengembangannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Bappenas *Economic Dashboard*;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Bappenas *Economic Dashboard*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN BAPPENAS *ECONOMIC DASHBOARD*.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Bappenas *Economic Dashboard*, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
  - b. menyusun metode koordinasi beserta instrumennya;
  - c. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi mengenai hasil-hasil Tim Koordinasi Strategis;
  - d. melakukan analisa data, bahan, dan informasi dalam rangka penilaian terhadap pencapaian hasil Tim Koordinasi Strategis.

KEENAM ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 7/M.PPN/HK/02/2016  
TANGGAL 15 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENGEMBANGAN BAPPENAS *ECONOMIC DASHBOARD*

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Ir. Sidqy LP Suyitno, MA, Kementerian PPN/Bappenas.  
Wakil Ketua : Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M,Eng, Ph.D,  
Kementerian PPN/Bappenas.  
Anggota : 1. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
2. Drs. Pungky Sumadi, MCP, Ph.D, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
3. Emmy Suparmiatun, SH, MPM, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
4. Suharmen, S.Kom, M. Si, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Cut Sawalina, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Dr. Muhammd Cholifihani, SE, MA, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
7. Drs. Muhammad Arif, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Drs.Daroedono, MA, Kementerian PPN/Bappenas;  
9. Fajar Hadi Pratama, ST, Kementerian PPN/Bappenas;  
10. Sukhad SIP, Kementerian PPN/Bappenas;  
11. Rufita Sri Hasanah, SE, Kementerian PPN/Bappenas;  
12. Dr. Moh. Mustajab, SE, MBA, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
13. Drs. Onny Noyorono, MIA, MA, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
14. Resya Kania, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;  
15. Yeni Oktavia Mulyono, SE, Kementerian PPN/Bappenas;  
16. Octal Pramudito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;  
17. Brigitta Ratih Esthi Aryanti, SE, MPAID, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
18. Intan Natasha Putri, SE, MPP, Kementerian  
PPN/Bappenas;

19. Toni ...